



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI

PEMERINTA DAERAH : PROVINSI MALUKU UTARA
INSTANSI : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
UTARA
NAMA PPK : RIO WISNU HARTANTO, ST., MT
NAMA PAKET : **PERENCANAAN JALAN PERMUKIMAN TUBO KOTA TERNATE**

TAHUN ANGGARAN 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Perencanaan Jalan Permukiman Tubo Kota Ternate

Uraian Pendahuluan		
1.	Latar Belakang	: Bahwa untuk mengimplementasikan Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman, maka terlebih dahulu perlu adanya tahapan pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa desain, gambar konstruksi, rencana anggaran biaya, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan/RKS, sebagai acuan bagi calon penyedia jasa untuk mengajukan penawaran dan untuk melaksanakan pekerjaan fisik. Untuk melaksanakan pembuatan perencanaan teknis yang dimaksud perlu adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan lingkup konsultasi serta keahlian yang diperlukan dan sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis dan usulan biaya.
2.	Maksud dan tujuan	: a. Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah membuat / menyiapkan Dokumen Perencanaan Jalan Permukiman Tubo Kota Ternate pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara. dengan sumber APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023. Kerangka acuan kerja ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawasan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. Konsultan Perencanaan diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan kinerja yang memadai sesuai KAK ini. b. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pekerjaan Perencanaan Jalan Permukiman Tubo Kota Ternate sesuai dengan NSPM (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) yang berkaitan sampai dengan penyiapan detail desain dan dokumen pelelangan
3.	Sasaran	: Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah : 1. Terwujudnya Program di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan kriteria yang telah ditentukan 2. Permasalahan yang terjadi pada pekerjaan fisik dapat di temukan solusi pemecahan secara komprehensif dan terintegrasi.
4.	Lokasi pekerjaan	: Lokasi pekerjaan : Kota Ternate
5.	Sumber dana dan perkiraan biaya	: a. Sumber dana: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
6.	Nama dan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: a. Nama PPK : Rio Wisnu Hartanto, ST., MT b. Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
Data Penunjang		
Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan		
7.	Data Dasar	:
8.	Standar Teknis	: Standar Nasional Indonesia (SNI) yang masih berlaku

9.	Studi-studi terdahulu	:
10.	Referensi Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ➤ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ➤ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Ruang Lingkup			
11.	Ruang lingkup pekerjaan	:	<p>RUANG LINGKUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan Perencanaan teknis bangunan gedung negara yang ditangani agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi 2. Melaksanakan perencanaan teknis terhadap pekerjaan dilapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan dan memahami prosedur atau metode pelaksanaan pekerjaan. 3. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek 4. Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail engineering design (DED) 5. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek 6. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) proyek 7. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan. 8. Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. 9. Mempertanggungjawabkan secara mutlak mengenai desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi 10. Membuat Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 11. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PPK setiap minggu yang menjadi dasar Pembayaran 12. Semua pekerjaan konsultasi perencanaan ini mengikuti waktu kontrak sampai pekerjaan selesai selama 1 Bulan Kalender.
12.	Keluaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan 2. Gambar Rencana, 3. Rencana Anggaran Biaya, 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat 5. Spesifikasi Teknis 6. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
13.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan : b. Material : c. Personel : d. Fasilitas :
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	:	<p>Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas–fasilitas yang harus disediakan oleh penyedia jasa dan diperhitungkan di dalam usulan biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan-bahan, peralatan, dan perlengkapan kantor dan studio untuk operasional konsultan. b. Penyediaan bahan-bahan, peralatan, dan perlengkapan untuk kegiatan survey lapangan yang diperlukan c. Penyediaan (penyewaan) kendaraan operasional berikut eksploitasinya,

			d. Biaya perjalanan dan akomodasi personil konsultan/penyedia jasa,																														
15.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa		<p>Penyedia Jasa berhak untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan jasa konsultansi yang dilaksanakan serta melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab profesionalitasnya dengan tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berkompeten dan penggunaan jasa.</p> <p>Penyedia jasa melaksanakan tugas sesuai KAK dalam rangka melaksanakan Perencanaan Jalan Permukiman Tubo Kota Ternate dan menandatangani kontrak yang kewenangannya diatur dalam pasal – pasal kontrak</p>																														
16	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	Waktu pelaksanaan kegiatan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi.																														
17.	Personel	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Posisi</th> <th colspan="5">Kualifikasi</th> <th rowspan="2">Jumlah Orang/Bulan</th> </tr> <tr> <th>Tingkat Pendidikan</th> <th>Jurusan</th> <th>Keahlian</th> <th>Pengalaman</th> <th>Status Tenaga Ahli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tenaga Ahli</td> </tr> <tr> <td>Team Leader</td> <td>S-1</td> <td>Sipil</td> <td>Ahli Muda</td> <td>1 Tahun</td> <td>Tetap/Tidak Tetap</td> <td>1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>					Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang/Bulan	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	Tenaga Ahli							Team Leader	S-1	Sipil	Ahli Muda	1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Orang
Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang/Bulan																											
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli																												
Tenaga Ahli																																	
Team Leader	S-1	Sipil	Ahli Muda	1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Orang																											
18.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan sampai dengan penyerahan keseluruhan Dokumen Lelang Konstruksi lengkap diperkirakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK; ➢ Setelah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan telah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK, maka Konsultan Perencana sudah harus menyerahkan Dokumen Pelelangan untuk Pelaksanaan Konstruksi di Tahun Anggaran 2023. ➢ Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan berkala terhadap hasil pekerjaannya selama masa pelaksanaan Perencanaan Jalan Permukiman Tubo Kota Ternate Tahun Anggaran 2023. 																														
Laporan																																	
19.	Laporan Pendahuluan	:	<p>LAPORAN</p> <p>Laporan Pendahuluan, berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh; 2). Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya; 3). Jadwal kegiatan penyedia jasa. <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (Dua) Minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (Empat) buku laporan.</p>																														
21.	Laporan Akhir	:	<p>Laporan Akhir, berisi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Laporan keseluruhan tahapan pekerjaan beserta Dokumentasinya; <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 8 (Delapan) Minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (Empat)*) buku Laporan dan media penyimpanan data (<i>compact disc/flashdisk/dll [jika diperlukan]</i>).</p>																														
Hal-Hal Lain																																	
22.	Produksi Dalam Negeri	:	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini dilaksanakan dengan mengutamakan Produksi dalam negeri kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.																														
23.	Persyaratan Kerja Sama	:	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat komitmen harus tetap dipatuhi.																														
24.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	:	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Sistem pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan dalam metode survey dan analisis yaitu melalui proses standart yang disesuaikan dengan																														

			relevansi studi dan dilakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif yang mengacu pada data sekunder dan primer yang ada.
25.	Alih Pengetahuan	:	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf di lingkungan organisasi.
26.	Kompetensi Penyedia	:	Kompetensi Penyedia yang dibutuhkan <i>[uraikan klasifikasi dan kualifikasi serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan]</i> : a. Kualifikasi: Usaha Kecil Klasifikasi: kecil Sub –Klasifikasi: Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dengan Kode (RK003) / KBLI : 71102 b. Persyaratan Ijin Usaha: IUJK c. Persyaratan lainnya: NIB/TDP
27.	Lain-lain <i>[apabila diperlukan]</i>	

Sofifi, 17 Februari 2023

Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

RIO WISNU HARTANTO,ST.,MT
Nip. 19870726 201501 1 001